



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

Kreativitas Membangkitkan Inovasi


**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 31S/SK/UBD/III/2022
TENTANG
PENGESAHAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang** : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan dokumen Standar Pembiayaan Penelitian sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma sehingga terlaksananya misi dan tercapainya visi tersebut.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Pembiayaan Penelitian Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
7. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 61/SK-BTB/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2018–2022.

Memperhatikan

tu




- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 033/SK/UBD/III/2022 tentang Tim *Task Force* Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.
 2. Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma Nomor 003/SK/I/2022 tentang Pengangkatan Yo Ceng Giap, M.Kom. sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma Periode 2022 – 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mengesahkan dokumen Standar Pembiayaan Penelitian yang telah disusun bersama Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Pembiayaan Penelitian Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Pembiayaan Penelitian Lembaga Penjamin Mutu Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 14 Maret 2022
Rektor









Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPN/008
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal : 14 Mar 2022 Revisi : 2

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Jacob F.N. Dethan, ST, M.Eng. Sc., PhD	Tim Task Force		
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH		
Pertimbangan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Suryadi Winata, C.P.A. (Aust.)	Rektor		
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM		



A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Proses Penelitian yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah standar yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik atau dosen ketika akan melaksanakan penelitian bahwa; (1) Proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh pendidik atau dosen harus menyertakan mahasiswa sebagai asisten peneliti atau membantu pelaksanaan penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir atau skripsi mahasiswa.

Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian dibuat untuk memastikan kegiatan penelitian berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu penelitian. Melalui standar ini dosen dan mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih mutu penelitian yang diharapkan.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Pembiayaan Penelitian

Dokumen Standar Pembiayaan Penelitian merupakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Pembiayaan Penelitian di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Pembiayaan Penelitian yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan Standar dan Manual Pembiayaan Penelitian serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu penelitian.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Pembiayaan Penelitian sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rasionale

Sesuai dengan amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional Pendidikan dalam pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian serta berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa maka Universitas Buddhi Dharma merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.

Sebagaimana tercantum dalam tujuan Universitas Buddhi Dharma, diantaranya menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maka Universitas Buddhi Dharma membentuk lembaga penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat (LP3kM) untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Disatu sisi *output* dari satu unit bisa jadi merupakan *input* untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; disisi lain beberapa unit bisa memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu *output*. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam unit kerja atau organisasi membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit.

Disatu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; disisi lain beberapa unit bisa memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan suatu output. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan Pendidikan Tinggi membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan dana atau biaya, sehingga proses penelitian berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

No.	Keterangan	Penanggungjawab
1.	Perumusan	Tim <i>Task Force</i>
2.	Penetapan	Rektor
3.	Pelaksana	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Ketua Program Studi, Ketua LP3KM, Ketua LPM, Dosen, Mahasiswa
4.	Evaluasi	LPM
5.	Pengendalian	LPM
6.	Peningkatan	Rektor

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Pembiayaan Penelitian sebagai berikut:

Definisi Istilah Standar Pembiayaan Penelitian

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	Adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2.	Pendanaan penelitian	Adalah pendanaan yang digunakan untuk perencanaan Penelitian; pelaksanaan Penelitian; pengendalian Penelitian; pemantauan dan evaluasi Penelitian; pelaporan hasil Penelitian; dan diseminasi hasil Penelitian

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Pembiayaan Penelitian diuraikan sebagai berikut:

Indikator Standar Pembiayaan Penelitian

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2022	2023	2024	2025	
1.	Wakil Rektor Bidang Keuangan berkewajiban menyediakan dana penelitian dosen yang rasional dan proporsional	1. Tersedianya dana penelitian per orang setiap tahun sebesar minimal 10 juta rupiah.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		2. Tersedianya biaya publikasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
		3. Tersedia biaya insentif hasil publikasi dosen	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
2.	LP3kM berkewajiban memfasilitasi pencarian sumber dana penelitian bagi dosen setiap tahun.	1. Jumlah pelaksanaan penelitian menggunakan sumber UBD / dana mandiri.	80	90	100	110	
		2. Pelaksanaan penelitian menggunakan sumber dana hibah atau kerjasama bagi Pelaksana Penelitian.	Ya	Ya	Ya	Ya	

		3. Pelaksanaan penelitian menggunakan sumber dana dari sponsor DUDI bagi Pelaksana Penelitian.	Ya	Ya	Ya	Ya	
3.	Dosen dan atau mahasiswa berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan penelitian serta pertanggungjawaban keuangan	Tersediannya laporan penelitian dari dosen dan atau mahasiswa	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan standar pengelolaan penelitian.
2. LP3kM merancang pelatihan penelitian bagi pendidik atau dosen minimal satu tahun sekali.
3. Rektor melalui LP3kM memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian bagi pendidik atau dosen dan mahasiswa.
4. LP3kM menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian.
5. LP3kM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
6. LP3kM mensosialisasikan standar pendanaan kepada dosen dan mahasiswa.
7. LP3kM melakukan evaluasi ketercukupan pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahunnya.
8. LP3kM meningkatkan jumlah pendanaan dan pembiayaan penelitian tiap tahunnya.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Pembiayaan Penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian LP3kM Universitas Buddhi Dharma.
3. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Buddhi Dharma.
4. Panduan Penulisan Proposal Kegiatan Penelitian Universitas Buddhi Dharma
5. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
6. Panduan Penulisan Laporan Akhir Penelitian Universitas Buddhi Dharma.
7. Laporan Usulan Penelitian

8. Laporan Akhir Penelitian
9. Surat Keputusan Rektor tentang Komite Etik Penelitian.
10. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
9. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.
10. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII tahun 2020 Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Badan Riset dan Inovasi Nasional.